



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/105/HK.05/I/2015**

Tentang

**PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN 2015**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 91 A ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam menjalankan tugas peradilan, Pengadilan Agama dapat memungut/menarik biaya perkara;
- b. Bahwa panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 A ayat (1) meliputi Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor W11-A15/106/KU.03.2/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Demak, besaran biaya proses untuk administrasi proses penyelesaian perkara telah ditetapkan, sedang besaran biaya proses untuk teknis proses penyelesaian perkara diatur dan ditetapkan tersendiri dengan surat Keputusan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak, nomor W11-A15/86/Ku.03.2/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 dan mengatur kembali dengan Keputusan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan telah diubah dengan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 182 ayat 4 HIR
5. PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Biaya Materai;
6. PP Nomor 53 Tahun 2008, tentang Jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Nomor W11-A/2786/HK.00.8/XII/2009 tentang Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam rangka percepatan penanganan perkara tanggal 25 Maret 2011;
- Menetapkan : Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Demak;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Demak Nomor Nomor : W11-A15/86/Ku.03.2/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Demak;
- Kedua : Menetapkan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Demak yang besarnya sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketentuan baru tentang biaya perkara, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 5 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Demak


Drs. H. MA;MUN
NIP. 19580303.198510.1.001